



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk TIM Pembanguna Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Penadayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah,

yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, yaitu untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

KETIGA : Susunan Keanggotaan dan tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Tim Pengarah, bertugas :

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana, bertugas:

- a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;
- b. Merancang rencana aksi program Pemabangunan Zona Integritas;
- c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/Satuan Kerja terkait;
- d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan
- f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.

Adapun Tim Pelaksana terdiri atas :

- a. Tim manajemen Perubahan, bertugas :
 - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
 - 2) Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kapuas;
 - 3) Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) yang memuat target-target yang relevan;
 - 4) Melakukan sosialisasi terkait pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wlayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM); dan
 - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas

menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas :
 - 1) Mengkoordinasikan penyiapan dokumen standar operasional prosedur (SOP) *core business*;
 - 2) Mengkoordinasikan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik;
 - 4) Mengkoordinasikan pembangunan/pembangunan *e-office*.
- c. Tim penataan sistem manajemen sumber daya manusia, bertugas :
 - 1) Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
 - 2) Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai berbasis kompetensi secara terukur dan terbuka;
 - 3) Mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian;
 - 4) Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
- d. Tim Penguatan akuntabilitas kinerja, bertugas :
 - 1) Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada komisi pemilihan umum kabupaten kapuas dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil;
 - 2) Menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria *spesific, Measurable, Acheivable, Relevant anda Time Bound (SMART)*;
 - 3) Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
- e. Tim penguatan pengawasan, bertugas :
 - 1) Melakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;

- 2) Melakukan penerapan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP); dan
 - 3) Menyediakan layanan *whistle blowing system* dan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) – layanan aspirasi dan pengaduan online Rakyat (LAPOR).
- f. Tim peningkatan kualitas pelayanan publik, bertugas :
- 1) Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;
 - 2) Melakukan penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi;
 - 3) Menyusun *system reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;
 - 4) Melakukan inovasi pelayanan;
 - 5) Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 27 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd

CHARLES BRONSON



WAHYUDI ROMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NO	N A M A	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	Charles Bronson	Ketua KPU Kabupaten Kapuas	Pengarah
2.	Deden Firmansyah	Anggota KPU Kabupaten Kapuas	Pengarah
3.	Dina Mariana	Anggota KPU Kabupaten Kapuas	Pengarah
4.	M. Fery Irawan	Anggota KPU Kabupaten Kapuas	Pengarah
5.	Maya Widya Sari Sihombing	Anggota KPU Kabupaten Kapuas	Pengarah
TIM PELAKSANA			
1.	Heldayani	Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Wahyudi Romansyah	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota
2.	Dody Irawan Ramli	Staf Pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Sigit Hermawan	Staf Pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

4.	M. Rizal Fauji	Staf Pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
II.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Dukan Choiri	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota
2.	Akbar Rizkhan Khair Lutfi	Staf Pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Markani	Staf Pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
III.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Gagah Christiantoro	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap anggota
2.	Aldianor	Staf Pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	Syamsiar Noor	Staf Pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	Hendry Sosanto	Staf Pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
IV.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS		
1.	Tanti Lupitae	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
2.	Atmajaya	Staf Pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Armadiansyah	Staf Pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Edgar Rendhitya Murti	Staf Pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Aprilia Christyana Tri Angel	Staf Pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Jesika Silvana	Staf Pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Ina Karuniani	Staf Pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Suriadi	Staf Pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

9.	Christimen	Staf Pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Theresia Indriani Pratiwi	Staf Pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Andi Sumartono	Staf Pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12.	Jasmansyah	Staf Pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
13.	Ahmad Zaiz	Staf Pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14.	Bahrudin	Staf Pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
15.	Matnoor Ramadhan	Staf Pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
16.	Andre Saptono	Staf Pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
V.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Wahyudi Romansyah	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota
2.	Dody Irawan Ramli	Staf Pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Sigit Hermawan	Staf Pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	M. Rizal Fauji	Staf Pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

VI.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Gagah Christiantoro	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap anggota
2.	Aldianor	Staf Pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	Syamsiar Noor	Staf Pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	Hendry Sosanto	Staf Pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 27 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

ttd

CHARLES BRONSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



WAHYUDI ROMANSYAH